



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/402 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 15 TAHUN 1988 TENTANG
PEMUTIHAN PEMBERIAN IZIN SEMPADAN/ROOI
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1991, Nomor. 188.342/1341/04/1991 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pemutihan Pemberian Izin Sempada/Rooi Dalam Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Timbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 15 TAHUN 1988 TENTANG PEMUTIHAN PEMBERIAN IZIN SEMPADAN/ROOI DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Konsideran.....

1. Konsideran "Mengingat" diubah sebagai berikut :

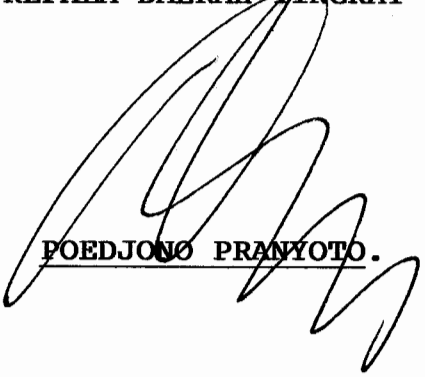
- angka "1" diubah menjadi angka "2"
- angka "2" diubah menjadi angka "3"
- angka "3" diubah menjadi angka "1"
- angka "7" dihapuskan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 27-7-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan keputusan.